



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/15/KEP/429.011/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk menjamin terciptanya kondisi dan situasi yang aman, tentram, tertib, damai, kondusif dan sejahtera baik lahir maupun batin pada masyarakat tanpa adanya konflik di Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penanganan Konflik Sosial Di Kabupaten Banyuwangi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah:
1. Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan efektifitas penanganan gangguan keamanan dan penanganan konflik sosial di Kabupaten Banyuwangi;
 2. Menyusun rencana aksi terpadu penanganan gangguan keamanan dan penanganan konflik sosial di Kabupaten Banyuwangi dengan berpedoman pada Aksi Terpadu Nasional;
 3. Melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan wilayah yang disebabkan oleh konflik sosial yang ada di Kabupaten Banyuwangi;
 4. Melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan secara terus menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan serta penanganan konflik sosial di Kabupaten banyuwangi;
 5. Merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat menimbulkan tindakan kekerasan;
 6. Memberikan konsultasi di wilayah kerja baik berupa pencegahan, penanganannya dan solusi pemecahannya;
 7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 8. Melakukan langkah-langkah cepat tepat dan tegas dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat wilayah kecamatan dan desa/kelurahan;
 9. Memberikan supervisi, asistensi dan dukungan yang diperlukan oleh wilayah desa/kelurahan/kecamatan dalam penanganan konflik sosial di Kabupaten Banyuwangi;
 10. Memberikan penjelasan secara cepat kepada publik tentang terjadinya gangguan keamanan wilayah sebagai akibat dari peristiwa konflik sosial dan terorisme beserta perkembangan penanganannya;
 11. Membentuk Pos Koordinasi (Posko) dan satuan tugas sesuai kebutuhan;
 12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyuwangi dan Tim Terpadu Tingkat Provinsi secara berkala dan/atau insidental.

- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/275/KEP/429.011/2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 22 Januari 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/15/KEP/429.011/2019
 TANGGAL : 22 Januari 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II d. Wakil Ketua III e. Wakil Ketua IV f. Wakil Ketua V	Bupati Banyuwangi Kepala Kepolisian Resort Banyuwangi Komandan Kodim 0825 Banyuwangi Komandan Pangkalan Angkatan Laut Banyuwangi Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.	a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris I c. Wakil Sekretaris II d. Wakil Sekretaris III	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Kabag. Operasional pada Polres Banyuwangi Pasi Operasional pada Kodim 0825 Banyuwangi Pasi Operasional pada Lanal Banyuwangi
3	Anggota	a. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi b. Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi c. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi d. Pasi Teritorial pada Kodim 0825 Banyuwangi e. Pasi Intel pada Lanal Banyuwangi f. Kasi Intel pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi g. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi h. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi i. Kepala Kantor Perhutani Banyuwangi j. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi k. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi l. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi m. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi n. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi o. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi p. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi q. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi r. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi s. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi t. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> u. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi v. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi w. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi x. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi y. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Banyuwangi z. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi aa. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyuwangi bb. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Banyuwangi cc. Kabid Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi dd. Kabid Budaya Politik dan HAM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi ee. Kasubid Kewaspadaan dan Ketahanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi ff. Kasubid Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi gg. Camat, Kapolsek, Danramil setempat hh. Kepala Desa/Lurah, Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa)

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS